

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PEKALONGAN KOTA
Jalan P. Diponegoro 19 Pekalongan 51116



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA
Nomor : Kep/ 22 /I/HUK.6.6./ 2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM HILANG
PADA SATPAS POLRES PEKALONGAN KOTA**



Pekalongan, Januari 2023



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA

Nomor : Kep/ 22 /I/HUK.6.6./2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM HILANG
PADA SATPAS POLRES PEKALONGAN KOTA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan keputusan Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;

KEPUTUSAN KAPOLRES PEKALONGAN KOTA
NOMOR : KEP / 22 / I / HUK.6.6./2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan pendahuluan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atas Pengelolaan layanan masyarakat Bidang Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Hilang pada Satpas Polres Pekalongan Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
2. Standar Pelayanan Penerbitan SIM pada Satpas Polres Pekalongan Kotameliputi ruang lingkup pelayanan administratif.

Dikeluarkan di : Pekalongan
pada tanggal 25 Januari 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA



Tembusan :

1. Kapolda Jateng.
2. Irwasda Polda Jateng.
3. Karorena Polda Jateng.
4. Dirlantas Polda Jateng.
5. Kasiwas Polres Pekalongan Kota.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES PEKALONGAN KOTA
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI HILANG**

Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perpanjangan

1. Standar Pelayanan Publik Penerbitan SIM Perpanjangan Bagian **Service Delivery**

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Surat Izin Mengemudi (SIM) Hilang
2	Persyaratan	<p>SIM Hilang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP asli dan fotocopy; 2. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani; 3. KITAP/ KITAS yang masih berlaku (bagi WNA); 4. Paspor dan Visa yang masih berlaku (bagi WNA); 5. Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian; 6. SKUKP bagi Golongan SIM Aumum, BI, Blumum, BII dan BIIlumum yang sudah melewati masa berlaku 6 Bulan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p><u>SIM Hilang</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan perpanjangan SIM; 2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi; 3. Bagi pemohon kehilangan SIM Golongan SIM Aumum, BI, Blumum, BII dan BIIlumum mengikuti Ujian Simulator/ Keterampilan Mengemudi (bagi SKUKP yang sudah melewati masa berlaku 6 bulan), bagi yang lulus diberikan Surat Keterangan Ujian Keterampilan Mengemudi (SKUKP) dan bagi yang gagal akan mengulang tenggang 1 Minggu; 4. Pemohon membayar PNBPN SIM Perpanjangan di loket BRI maupun secara cashless; 5. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran dan diberikan Nomor antrian identifikasi oleh petugas Loker Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu Registrasi dan verifikasi berkas oleh petugas; 7. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM. 8. Produksi SIM oleh Petugas; Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM; 9. Pengarsipan berkas oleh petugas Arsdok.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM Perpanjangan Golongan A,C,D : 30 Menit 2. SIM Aumum, BI, Blumum, BII dan BIIlumum : 60 Menit
5	Biaya	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas PNBPN dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A : Rp. 80.000; 2. SIM C,CI dan CII : Rp. 75.000; 3. SIM D dan DI : Rp. 30.000; 4. SIM A umum : Rp. 80.000;

		<ul style="list-style-type: none">5. SIM BI dan BI umum : Rp. 80.000;6. SIM BII dan BII umum : Rp. 80.000;7. SKUKP : Rp. 50.000;
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Kotak saran2. TLP/SMS/WA : 0857427064943. Email : simrespeklkota@yahoo.co.id4. Website : www.tribaratanevwspekalongankota.com5. Facebook : dikyasarespekalongankota6. Instagram : satlantaspolrespekalongankota

2. Standar Pelayanan Publik Penerbitan SIM Bagian **Manufacturing**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan; c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
2	Sarana Prasarana / fasilitas	Prasarana : 1. Ruang Pendaftaran; 2. Ruang Identifikasi; 3. Ruang Loker Pembayaran PNPB; 4. Ruang Laktasi/nursery; 5. Ruang Membaca; 6. Ruang Pengaduan; 7. Ruang tunggu; 8. Ruang arsip dan Dokumen; 9. Ruang Ibadah; 10. Ruang Bermain Anak 11. Tempat Parkir R2 dan R4; 12. Kantin. Sarana dan Fasilitas : 1. AC; 2. TV; 3. Pojok Edukasi; 4. Monitor Antrian; 5. Air Minum Gratis; 6. Wifi / hotspot; 7. CCTV; 8. Toilet bersih; 9. Jalur 6 disabilitas; 10. Kursi Roda; 11. Kruk Untuk Jalan; 12. Printer 14 Buah ; 13. Komputer 27 Buah; 14. Meja 27 buah; 15. FIFO Antrian; 16. Free Charging; 17. Wastafel; 18. Thermogun; 19. Spray Disinfectan.

3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas informasi 1 Personil; 2. Petugas loket penerimaan berkas 1 Personil; 3. Petugas Registrasi berkas 2 Personil; 4. Petugas Identifikasi/Foto SIM 2 Personil; 5. Petugas Penguji Simulator SIM 1 Personil; 6. Petugas produksi SIM 1 Personil; 7. Petugas arsip berkas SIM 1 Personil; 8. Petugas Pelayanan Pengaduan 1 Personil;
4	Kompetensi Pelaksana SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SMA : 2 Personil b. S1 : 6 Personil 2. Pendidikan/ Program Pelatihan : 6 Personil 3. Sertifikasi SIM : 1 Personil
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Seksi pengawasan; b. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan; c. Dilakukan oleh atasan langsung; d. Dilaksanakan secara kontinyu; f. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan: g. Dilakukan pengawasan kedisiplinan pegawai melalui CCTV h. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung: h. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Anggota Polri Wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 2. Setiap anggota Polri dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keutungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Dokumen yang diterima dijamin asli dan berhologram; 3. Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu dan barcode; 4. Pengawasan ruang layanan dengan CCTV; 5. Jaminan keamanan data,profil, rekam medik pemohon melalui ruang arsip dan keamanan digital; 6. Ruang pelayanan dalam kondisi steril dari ancaman bakteri dan virus.
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh

5

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PEKALONGAN KOTA
NOMOR : KEP / 22 / I / HUK.6.6 / 2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023

		Kasat Lantas, Kasi Propam, Kasi Pengawasan, Kapolres Pekalongan Kota.
--	--	--

Dikeluarkan di : Pekalongan
pada tanggal : 25 Januari 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA



WASYU ROHADI, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80021037